



PUTUSAN

Nomor: 57/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN/KOTA LABUHAN BATU, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAHRI PASARIBU SH**, Advokat yang beralamat di Jalan M. Nawi Harahap Nomor 131 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2012, selanjutnya disebut **Termohon / Pelawan / Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut **Pemohon / Terlawan / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Medan Nomor: 685/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 20 September 2012 bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaedah 1433 H, dan Putusan Verzet Nomor 685/Pdt.G/2012/PA-Mdn tanggal 11 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Amar Putusan Verstek:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **(PEMBANDING)**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Amar Putusan Verzet:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan Verstek tanggal 20 September 2012 Nomor: 685/Pdt.G/2012/PA.Mdn tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah Perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 685/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 20 September 2012 bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaedah 1433 H, dan Putusan Verzet Nomor 685/Pdt.G/2012/PA-Mdn tanggal 11 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1434 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 25 April 2013 dengan Register Nomor : 57/Pdt.G/2013/PTA. Mdn;

Memperhatikan bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon/Pelawan/Pembanding tidak mengajukan memori banding perkara ini tetap diperiksa ulang pada tingkat banding dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No: 685/Pdt.G/2012/PA-Mdn tanggal 11 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1434 H. maka Pengadilan Tinggi Agama Medan selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat, terhadap sebagian pertimbangan hukum tingkat pertama dengan mempertegas alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari proses beracara dalam pengambilan putusan verstek Nomor : 685/Pdt.G/2012/ PA-Mdn, tgl. 20 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaedah 1433 H, yang dilawan oleh Pelawan/Pembanding dengan upaya hukum verzet, tanggal 29 Nopember 2012 telah ternyata bahwa proses beracaranya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dan putusan verstek tersebut telah disampaikan kepada Termohon asal/Pelawan/Pembanding pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012, yang dalam berita relaas penyampaian putusan dimaksud ditegaskan bahwa Termohon asal/Pelawan/Pembanding tidak mau menerima putusan tersebut dan tidak bersedia menandatangani relaas pemberitahuan isi putusan Verstek tersebut, maka dengan demikian penyampaian relas pemberitahuan isi putusan telah disampaikan kepada Termohon asal/Pelawan./Pembanding secara resmi dan patut. Kemudian bila dihubungkan dengan pengajuan upaya hukum verzet yang diajukan Termohon asal/Pelawan/Pembanding yang terdaftar pada tanggal 29 November 2012, maka ketentuan pasal 153 ayat (2) Rbg. tenggang waktu 14 hari untuk upaya hukum verzet telah terlampaui, dengan kata lain bahwa putusan verstek dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu pula perlawanan Pelawan/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan / Pembanding harus dinyatakan ditolak dan mengingat pula ketentuan pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R I, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 3 Tahun 2009. Maka mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pelawan dalam perlawanannya (verzet) tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 685/Pdt.G/2012/PA-Mdn. tanggal 11 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1434 H tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menolak perlawanan Pelawan/Pembanding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Putusan Verzet Nomor : 685/Pdt.G/2012/PA-Mdn. tanggal 11 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1434 H di tolak maka Putusan Verstek Nomor : 685/Pdt.G/2012/PA-Mdn. tanggal 20 September 2012 bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaedah 1433 H harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pelawan/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 685/Pdt.G/2012/PA-Mdn tanggal 11 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1434 H. yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

- Menolak perlawanan Pelawan/Pembanding;
- Mempertahankan Putusan Verstek Nomor : 685/Pdt.G/2012/PA-Mdn. tanggal 20 September 2012 bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaedah 1433 H;
- Membebaskan kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding semua biaya yang timbul dalam perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H, oleh kami **Drs. H. MUHSIN HALIM, SH.,MH** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, SH** dan **Drs. H. MUZAMMIL ALI, SH.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434H, dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YAFRITA, SH** sebagai Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Drs. H. MUHSIN HALIM, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MUZAMMIL ALI, SH

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, SH

PANITERA PENGGANTI

Hj. YAFRITA, SH

Biaya perkara

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)